BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam, orang harus hidup bersama keluarga karena keluarga adalah model kehidupan yang stabil yang dapat memenuhi keinginan orang tanpa menghilangkan keturunan mereka.¹ Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah swt bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah swt berfirman Q.S. Ar-Rad Ayat 38:

Artinya: Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.²

Karena mereka adalah ikatan abadi, pernikahan membentuk keluarga selamanya. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 ayat 2, perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

 $^{^{1}}$ Ali Yusuf As-Subki, $Fiqh\ Keluarga\ Pedoman\ Berkeluarga\ Dalam\ Islam\ (Jakarta: Amzah, 2020). Hlm. 23.$

² Q.S. Ar-Rad Ayat 38.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Untuk alasan ini, negara Indonesia didirikan berdasarkan Pancasila, yang berisi sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini, jelas bahwa perkawinan sangat terkait dengan agama dan kerohanian, sehingga memiliki unsur lahir dan jasmani serta unsur batin dan rohani.³

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama atau di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN), otoritas resmi pemerintah. Akibatnya, akte pernikahan tidak dapat digunakan sebagai bukti legal formal lainnya. Ma'ruf Amin, di sisi lain, mengatakan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang memenuhi semua syarat dan rukun yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam). Namun, pernikahan ini tidak didaftarkan secara resmi di lembaga berwenang yang sah. Untuk mengesahkan pernikahan siri, Anda dapat melakukan pernikahan ulang atau mengajukan istbat nikah.⁴

Untuk membicarakan apakah sah nikah siri menurut hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tersebut ialah:

 Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan baligh.

³ Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 2018). Hlm. 298.

⁴ http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho115651/pencatatan-nikah-akanmemperjelas-status-hukum. Diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 14.42 WITA.

- 2. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
- 3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan.
- 4. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil.
- Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya.
- 6. Harus ada ijab dan kabul antar calon pengantin tersebut.⁵

Rukun dan syarat suatu perbuatan ditentukan, terutama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut secara hukum. Kata-kata tersebut memiliki arti yang sama jika keduanya harus dilakukan. Misalnya, perkawinan tidak boleh dilakukan jika salah satu atau keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Syarat berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada di dalam hakikat dan tidak merupakan unsurnya. Beberapa orang, berdasarkan pandangan agama, percaya bahwa nikah siri adalah sah, terlepas dari syarat dan rukun perkawinan. Namun, karena nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum secara formal, sangat sedikit orang yang "menggugat"nya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan, pasal 3 ayat (1), "pada asasnya seorang pria hanya boleh memililki seorang istri, seorang

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 21.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019). Hlm. 59.

⁷ Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: Pustaka Yusyisia, 2020). Hlm. 34.

wanita hanya boleh memiliki seorang suami" hanya jika masing-masing pihak menginginkannya, karena norma agama dan hukum yang berlaku memungkinkan seorang suami beristri lebih dari satu. Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
- 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.8

Dengan mempertimbangkan alasan pemberian izin poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasan tersebut mengacu pada tujuan utama perkawinan: untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (KHI, juga dikenal sebagai sakinah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika tiga alasan di atas tidak terpenuhi, maka pasangan tidak akan dapat membentuk keluarga yang bahagia (mawaddah dan rahmah).

Motif perempuan ingin melakukan nikah siri yaitu karena disebabkan oleh hamil diluar nikah, selain itu juga karena usia Wanita belum mencapai umur usia perkawinan yaitu 19 tahun. Motif lainnya adalah banyak masyarakat yang bercerai dan tidak diputuskan oleh pengadilan sehingga membuat akta cerai tidak ada, karena ingin kembali dengan cepat lalu mereka memilih jalan pintas yaitu dengan menikahi siri.

_

⁸ Ibid..

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 47.

Sebagai upaya untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga melibatkan sebuah tempat yang akan dijadikan sebagai Lokasi penelitian, yakni Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Banyaknya fenomena nikah siri dengan motif-motif yang telah disebutkan sebelumnya menjadi alasan bagi penulis untuk tertarik meneliti hal ini. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini tercatat sudah terjadi 10 pernikahan siri di kecamatan tersebut. Tindak lanjut dari pihak KUA Pulau Laut Barat dalam hal tersebut adalah menasehati dan menganjurkan pasangan yang menikah siri untuk melakukan nikah ulang di KUA secara gratis. Meskipun demikian, masih saja ada beberapa pasangan yang mengabaikan anjuran tersebut dan tidak ingin mencatatkan pernikahan mereka.

Pernikahan siri memiliki dampak yang pasti dirasakan oleh orang-orang yang melakukannya, khususnya bagi perempuan atau istri dari pernikahan siri tersebut. Dampak yang didapat oleh perempuan dari adanya pernikahan siri diantaranya seperti tidak adanya kepastian hukum yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Jika suatu saat dalam rumah tangga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, maka tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membela hak perempuan tersebut.¹⁰

Itulah data awal yang peneliti dapatkan berdasarkan wawamcara dengan masyarakat yang ada di Desa Lontar terkait faktor penyebab perempuan mau dinikah

¹⁰ Nurdin, kepala KUA Pulau Laut Barat, Wawancara Pribadi, Pulau Laut Barat, 9 Juni 2024, pukul 10.00 WITA.

siri. Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat judul penelitian skripsi dengan judul "Analisis Motif Perempuan Menikah Siri dan Dampaknya di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana motif perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru?
- 2. Apa saja dampak yang didapat bagi perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- Mendiskripsikan dan menjelaskan bagaimana motif perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.
- Menjelaskan apa saja dampak yang didapat bagi perempuan yang menikah siri di Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil yang akan didapatkan dalam penelitian ini agar memiliki kegunaan bagi peneliti dan orang yang membaca penelitian ini:

- Manfaat akademis, yakni agar memperoleh pemahaman mengenai ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam hal motif perempuan yang menikah siri.
- Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini peneliti berharap agar bisa menjadi informasi dan bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru agar mengetahui bagaimana pernikahan siri dan dapat menghindari hal tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan maupun salah paham dalam mengartikan judul dan permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pedoman bagi peneliti agar lebih berfokus terhadap kajian yang lebih lanjut, maka penulis harus membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Motif

Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjukkan hubungan sistematik antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mendorong perilaku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai kepuasan. Dalam hal ini, laporan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan bahwa ada sepuluh motif pada nikah siri, yakni meningkatkan ekonomi keluarga, rendahnya

¹¹ M. Nur Ghufron and Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2022). Hlm. 83.

nilai sosial, jalan berpoligami, menghindari zina, kondisi sosial budaya, prestise sosial, peran tokoh agama, orientasi merawat daerah wisata, abainya pemerintah setempat, dan eksploitasi orang tua. ¹²

2. Perempuan

Dalam bukunya, Zaitunah Subhan mengatakan bahwa perempuan berasal dari kata "empu", yang artinya dihargai, dan bagaimana istilah itu berkembang dari wanita ke perempuan. Dalam bahasa sanskerta, kata "wanita" berasal dari kata "wan", yang berarti nafsu. Akibatnya, kata "wanita" dapat berarti subjek atau objek yang dinafsui. 13

3. Nikah Siri

Nikah siri atau rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa orang dan tidak diumumkan kepada publik disebut nikah siri. Situasi ini bertentangan dengan ajaran Islam, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan siri berarti perkawinan yang dilakukan oleh wali atau anak wali dan disaksikan oleh seorang saksi tetapi tidak dicatat dalam catatan resmi pemerintah atau dicatat oleh seorang Muslim atau non-Muslim (KUA).¹⁴

¹² https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-nikah-siri-lt61e17fdff4025/?page=all#!. Diakses pada 18 Juli 2024, pukul 20.18 WITA.

¹³ Zaitunah Subhan, *Qodrat Perempuan Taqdir Atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014).
Hlm. 5.

¹⁴ Views of Islamic Law on Siri Marriage", Lex Et Societatis, vol. 7, no. 1 (2019). Hlm. 62.

4. Dampak Menikah Siri

Menurut Syukri Fathudin, pernikahan siri sangat rentan terhadap dampak yang meliputi konflik hukum dan masyarakat, baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Di antara dampak ini adalah dampak terhadap hukum, dampak psikologis, dampak bagi ekonomi dan studi, serta dampak sosial. ¹⁵

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, peneliti memperoleh beberapa persamaan dalam beberapa karya ilmiah yang akan peneliti jadikan sebagai rujukan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dibuat oleh Andi Iismiaty pada tahun 2020 yang berjudul "Status Hukum Pernikahan Siri Dalam Hukum Islam" di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menjelaskan bahwa pernikahan siri dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut: ekonomi, usia, ikatan dinas, poligami, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan pernikahan, dan perbuatan zina. Sudut pandang hukum Islam dan undang-undang tentang status hukum pernikahan siri berbeda. Dalam hukum Islam, pernikahan siri dianggap sah jika syarat dan rukunnya dipenuhi. Di sisi lain, jika dilakukan

¹⁵ Syukri Fathudin, "Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 15, no. 1 (2020). Hlm. 12-13.

menurut agama masing-masing dan dicatat menurut undang-undang yang berlaku, pernikahan siri dianggap sah.¹⁶

Persamaan: Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai motif atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan siri.

Perbedaan: Penelitian tersebut lebih dominan membahas pandangan hukum Islam dan undang-undang terhadap status hukum pernikahan siri. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah mendalami apa saja dampak dari praktek nikah siri.

2. Penelitian yang dibuat oleh Nur Fitri Khumairoh pada tahun 2022 yang berjudul "Peranan Lembaga KUA dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri (Studi Kasus KUA se-Kota Administrasi Jakarta Selatan)" di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan bahwa Semua Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Jakarta Selatan melakukan penanggulangan perkawinan siri dengan cara yang berbeda, tetapi KUA Kecamatan Mampang Prapatan tidak melakukannya. Salah satu kendala yang dihadapi KUA dalam hal ini adalah kurangnya kewenangan mereka dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang akibat dari pernikahan siri.¹⁷

¹⁶ Andi Iismiaty, *Status Hukum Pernikahan Siri Dalam Hukum Islam* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020). Hlm. 5.

¹⁷ Nur Fitri Khumairoh, *Peranan Lembaga KUA dalam Mengatasi Masalah Perkawinan Siri (Studi Kasus KUA se-Kota Administrasi Jakarta Selatan)* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). Hlm. 7.

Persamaan : Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pernikahan siri.

Perbedaan: Penelitian tersebut lebih dominan membahas peranan lembaga KUA dalam mengatasi masalah perkawinan siri. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah mendalami motif perempuan menikah siri dan apa saja dampak dari praktek nikah siri.

3. Penelitian yang dibuat oleh Yohan Yonata pada tahun 2023 yang berjudul "Pernikahan Siri (Studi Komparatif Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)" di Universitas Islam Indonesia menjelaskan bahwa Muhammadiyah melihat nikah siri sebagai pernikahan yang tidak didaftarkan di KUA sebagai sah secara syar'i, tetapi haram untuk dilaksanakan. Dia tidak memiliki hak keperdataan sebagai warga negara karena pernikahannya tidak didaftarkan di KUA. Forum Bahtsul Masail NU berpendapat bahwa nikah siri yang tidak terdaftar di KUA tidak haram dan sah selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tetapi Majlis Tarjih Muhammadiyah menganggapnya haram. Menurut FBM NU, posisi undangundang pemerintah berada di bawah syari'ah karena undang-undang tersebut adalah kebiasaan ('ādah) yang disusun secara hierarkis.¹⁸

-

¹⁸ Yohan Yonata, *Pernikahan Siri (Studi Komparatif Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)* (Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2023). Hlm. 3.

Persamaan : Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai pernikahan siri.

Perbedaan: Penelitian tersebut lebih dominan membahas studi komparatif Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai pernikahan siri. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah mendalami motif perempuan menikah siri dan apa saja dampak dari praktek nikah siri.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bab, yang garis besarnya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, di dalam pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajian Pustaka, kajian teori, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, di dalam landasan teoritis berisi Pengertian dan pengkajian unsur-unsur penelitian.

Bab III : Metode Penelitian, yang berisi jenis, lokasi, subjek dan objek penelitian, sample data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV : Laporan Hasil Penelitian, di dalam laporan penelitian memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisi data.

Bab V : Penutup, di dalam penutup memuat kesimpulan data dan saran.